



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 149 / PDT / 2015 / PT. MTR.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PAHRU ALIAS INAQ ADAH**, Perempuan, umur  $\pm$  50 tahun Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Balungadang, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. **ASRIAH Alias INAQ YANTI**, Perempuan, umur 44 tahun , Agama Islam , pekerjaan tani, beralamat di Balungadang, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur – NTB, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III, semula disebut sebagai Tergugat 1 dan III, selanjutnya disebut sebagai :

### ----- PARA PEMBANDING -----

### M E L A W A N

**HAJI ABDUL HALIM**, Laki- laki, Umur  $\pm$  40 Tahun, Pekerjaan Dagang, Bertempat tinggal di Gubuk Bat Aik Anyar, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut sebagai Pengugat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANWAR, SH., SAYID MUSTAFA KAMAL, SH., HURIADI, SH.**, ketiganya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Pendidikan, Gang Gembulan No. 2 Masbagek Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015, dengan register No. W25-U4/12/HT.08.01.SK/I/2015, semula disebut sebagai Penggugat , selanjutnya disebut sebagai :

### ----- TERBANDING -----

### DAN

**AMAQ ROHSAN**, Laki- laki, umur  $\pm$  53 tahun Agama Islam, Pekerjaan Tani, Semula bertempat tinggal di Balungadang, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur – NTB -. sekarang tidak diketahui alamatnya dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Malaysia, semula disebut sebagai Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 149/PEN.PDT/2015/PT.MTR. tanggal 6 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal **2 November 2015** Nomor : 149/PDT/2015/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 20 Januari 2015 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2015 yang telah diperbaiki dengan Gugatan tertanggal 02 April 2015, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah pekarangan seluas  $\pm 310 \text{ M}^2$  terletak di Balungadang, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas – batas sebagai berikut :

sebelah utara	: Jalan Raya.
sebelah selatan	: Rumah Amaq Murdi dan Rumah Amaq Par.
sebelah barat	: Rumah Mudra.
sebelah timur	: Rumah Amaq Rendi dan Amaq Supini.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **OBYEK SENGKETA** dalam perkara ini.

2. Bahwa obyek sengketa tersebut Penggugat peroleh atas dasar beli pada bulan dan tahun yang sama dari Amaq Arma seluas  $\pm 200 \text{ M}^2$  dan dari Almarhum Amaq Inam semasa hidupnya seluas  $\pm 110 \text{ M}^2$  yaitu pada bulan Desember tahun 2013 dan sejak Penggugat melakukan akat jual beli tersebut, maka sejak itu pula Penggugat menguasai obyek sengketa.

3. Bahwa adapun Amaq Arma memperoleh obyek sengketa adalah dari asal dapat pembagian warisan orang tuanya bernama Amaq Deris.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada waktu pembagian warisan tersebut, Amaq Arma mendapat bagian pada seluas seluas  $\pm 310 \text{ M}^2$  (obyek sengketa), sedangkan Tergugat 1 sudah mendapat bagian ditempat yang lain ditambah dengan satu buah

tempat jualan sembakau berukuran  $3 \times 5 \text{ m}$  yang terletak di atas obyek sengketa dan Tergugat 2 (suami dari Tergugat 3) juga mendapat bagian di tempat yang lain ditambah dengan satu buah bangunan rumah berukuran  $5 \times 7 \text{ m}$  yang juga terletak di atas obyek sengketa.

5. Bahwa setelah Amaq Arma mengambil bagiannya (obyek sengketa), maka Amaq Arma memberikan sebahagian bagiannya seluas  $\pm 110 \text{ M}^2$  kepada Amaq Inam semasa hidupnya, sehingga bagian warisan yang tinggal dikuasai oleh Amaq Arma adalah tinggal seluas  $\pm 200 \text{ M}^2$ .
6. Bahwa karena obyek sengketa adalah bagian Amaq Arma, sedangkan satu buah tempat jualan sembakau dan satu buah rumah yang ada di atas obyek sengketa adalah sebagai bagian warisan dari Tergugat 1 dan 2, maka satu buah tempat jualan sembakau dan satu buah rumah yang berdiri di atas obyek sengketa tersebut harus dibongkar paksa dan dipindahkan oleh para tergugat ketempat miliknya sendiri bila perlu pelaksanaannya di bantu oleh kepolisian
7. Bahwa belum sempat satu buah tempat jualan sembakau dan satu buah Rumah yang ada di atas obyek sengketa dibongkar oleh para tergugat, Amaq Arma menjual tanah pekarangannya yang seluas  $\pm 200 \text{ M}^2$  tersebut kepada Haji Abdul Halim (Penggugat), maka Almarhum Amaq Inam semasa hidupnya juga ikut menjual tanah pekarangan yang seluas  $\pm 110 \text{ M}^2$  yang diberikan oleh Amaq Arma, sehingga antara Amaq Arma dengan Amaq Inam sepakat menjual obyek sengketa secara bersama-sama kepada Haji Abdul Halim, dan atas kesepakatan tersebut ahirnya obyek sengketa diluar satu buah tempat jualan sembakau dan satu unit rumah tersebut jadi dijual secara bersama kepada Haji Abdul Halim (Penggugat).
8. Bahwa setelah penggugat membeli dan menguasai obyek sengketa dari Amaq Arma dan Amaq Inam semasa hidupnya Amaq Inam, maka Tergugat 1 meminta tolong kepada Amaq Arma dan Amaq Inam untuk memberitahukan kepada Penggugat untuk di iijinkan sekedar numpang jualan sementara kepada Penggugat, demikian juga Tergugat 2 dan 3 juga meminta tolong kepada Amaq Arma dan Almarhum Amaq Inam untuk memberi tahukan kepada Penggugat untuk di iijinkan sekedar numpang tinggal sementara pada rumah yang ada diatas obyek sengketa kepada Penggugat sementara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membangun sebuah Ruko dan Gudang tempat penyimpanan barang.

9. Atas permintaan para tergugat tersebut, Amaq Arma dan Almarhum Amaq Inam memberitahu dan memintakan para tergugat kepada Penggugat. Dan

karena penggugat kasihan, maka Penggugat memeberikan ijin dengan catatan tidak lebih dari tiga bulan saja yaitu sejak tanggal 24 Desember 2013 s/d bulan 24 Maret 2014, karena penggugat segera akan membangun sebuah Ruko dan gudang di atas obyek sengketa.

10. Bahwa setelah 3 bulan lebih lamanya para Tergugat menempati obyek sengketa, seharusnya tanpa diminta oleh penggugat, para tergugat harus sudah membongkar tempat jualan dan rumah bagiannya yang ada di atas obyek sengketa dan keluar/mengosongkan obyek sengketa, tapi para tergugat ternyata masih menempati obyek sengketa, maka akhirnya penggugat meminta agar segera membongkar bangunan tempat jualan dan rumah tersebut dan minta para tergugat keluar/mengosongka obyek sengketa, namun para tergugat tidak mau membongkar bangunan tersebut dan tidak mau keluar dan mengosongkan obyek sengketa bahkan tetap mempertahankan obyek sengketa dengan alasan yang tidak jelas secara hukum.

11. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat baik Materil maupun Moril dengan rincian sebagai berikut :

Perincian Kerugian Materill yang diderita oleh Penggugat selama lebih kurang 10 bulan yaitu sejak dari bulan April 2014 s/d bulan Januari 2015 adalah sebagai berikut :

- Lama penguasaan adalah 10 bulan.
- Sewa obyek sengketa yang berupa tanah pekarangan seluas  $\pm 310 \text{ M}^2$  setiap bulan = Rp. 300.000,- X 10 bulan = Rp. 3.000.000,-

Dengan demikian kerugian Materiil yang diderita oleh penggugat selama 10 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Sedangkan kerugian Morill adalah sebesar = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah ).

**Jadi kerugian Materil dan Morill yang dialami Penggugat adalah :**

**Rp. 3.000.000,- + Rp. 200.000.000,- = Rp. 203.000.000,- (Dua ratus tiga juta rupiah).**

12. Bahwa karena para penggugat mempunyai dasar yang kuat dalam gugatannya dengan bukti yang sangat mendasar, yaitu bawa obyek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sengketa sebagai tanah dan jelas diperoleh atas dasar jual beli dan para tergugat hanya diberikan numpang sementara selama 3 (tiga) bulan, maka sesuai dengan aturan hukum yang ada, maka patut kiranya Putusan dapat dilaksanakan Serta-merta atau dapat dilaksanakan terlebih dahulu terhadap obyek sengketa yang sekalipun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi.

13. Bahwa tindakan dan perbuatan para Tergugat yang tidak mau membongkar dua buah bangunan tersebut dan tidak mau keluar meninggalkan/mengosongkan obyek sengketa tapi justeru tetap mempertahankan obyek sengketa tanpa alasan hukum yang jelas adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat.
14. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dan agar tidak terjadi peralihan hak diatas Tanah Sengketa baik dengan jalan Jual Beli, Jual Gadai, Jual Tahunan dan perbuatan hokum lainnya yang dapat memberikan hak keperdataan pihak lain diatasnya, maka Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) diatas Tanah Sengketa.
15. Bahwa Penggugat berkali-kali meminta obyek sengketa secara kekeluargaan, namun selalu tidak dihiraukan dan tetap mempertahankan obyek sengketa tanpa alasan hukum yang jelas, sehingga dengan sangat terpaksa penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan prosudur hukum yang berlaku).

Berdasarkan segala fakta hukum tersebut, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan ( CONSERVATOIR BESLAAG ) yang telah diletakkan diatas obyek sengketa tersebut.
3. Menyatakan dan menetapkan Hukum bahwa obyek sengketa dengan luas, letak dan batas-batas sebagai mana dalil gugatan penggugat pada angka 1 adalah merupakan Hak Milik Penggugat.
4. Menyatakan dan menetapkan Hukum bahwa bangunan tempat jualan tergugat 1 dan bangunan rumah tergugat 2 dan 3 setatusnya sebagai numpang sementara di atas obyek sengketa milik Penggugat.
5. Menyatakan dan menetapkan Hukum bahwa tindakan dan perbuatan para tergugat yang tidak mau membongkar bangunan miliknya yang ada di atas obyek sengketa dan tidak mau meninggalkan/mengosongkan obyek sengketa, tapi tetap mempertahankan obyek sengketa sejak bulan April 2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat.

6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya agar di hukum untuk mengembalikan atau menyerahkan Tanah Sengketa kepada penggugat secara Cuma- Cuma dalam keadaan kosong tanpa syarat perdata apapun, sekaligus menghukum para Tergugat untuk membongkar paksa 2 unit rumah yaitu satu buah tempat jualan sembakau berukuran 3 x 5 m dan satu buah bangunan rumah berukuran 5 x 7 m yang terletak di atas obyek sengketa dan di pindahkan ketanah miliknya sendiri, bila perlu pelaksanaanya dengan bantuan Aparat Negara ( Polisi)
7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa surat-surat yang timbul karenanya yang diperoleh/dipegang oleh para tergugat yang berkaitan dengan obyek sengketa harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dikesampaingkan sebagai bukti surat dalam perkara a quo.
8. Menyatakan putusan perkara a quo dapat dilaksanakan Serta-Merta / Terlebih Dahulu meskipun ada Upaya Hukum Verzet, Banding Maupun Kasasi (uitvorbaar bijsvoraad).
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng baik Materil maupun Morill yang dialami oleh Penggugat sebesar **Rp.203.000.000,- (Dua ratus tiga juta rupiah).**
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kepada Penggugat atas keterlambatan para Tergugat menyerahkan obyek sengketa dan keterlambatan membayar ganti kerugian terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
12. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, dan memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 19/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 13 Agustus 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa seluas  $\pm 310 \text{ M}^2$  terletak di Balungadang, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Lombok Timur, dengan batas – batas sebagai berikut :

sebelah utara : Jalan Raya.  
sebelah selatan : Rumah Amaq Murdi dan Rumah Amaq Par.  
sebelah barat : Rumah Mudra.  
sebelah timur : Rumah Amaq Rendi dan Amaq Supini.

Adalah Tanah milik Penggugat ;

3. Menyatakan bahwa bangunan tempat jualan Tergugat 1 dan bangunan rumah Tergugat 2 dan 3 statusnya sebagai numpang sementara di atas obyek sengketa milik Penggugat ;
4. Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan para Tergugat yang tidak mau membongkar bangunan miliknya yang ada di atas obyek sengketa dan tidak mau meninggalkan/mengosongkan obyek sengketa, tapi tetap mempertahankan obyek sengketa sejak bulan April 2014 sampai dengan sekarang adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan bahwa para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya agar di hukum untuk mengembalikan atau menyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat secara cuma- cuma dalam keadaan kosong tanpa syarat perdata apapun, sekaligus menghukum para Tergugat untuk membongkar paksa 2 unit rumah yaitu satu buah tempat jualan sembakau berukuran 3 x 5 m dan satu buah bangunan rumah berukuran 5 x 7 m yang terletak di atas obyek sengketa dan di pindahkan ketanah miliknya sendiri, bila perlu pelaksanaanya dengan bantuan Aparat Negara ( Polisi);
6. Menyatakan bahwa surat-surat yang timbul karenanya yang diperoleh/dipegang oleh para Tergugat yang berkaitan dengan obyek sengketa harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dikesampingkan sebagai bukti surat dalam perkara a quo;
7. Menolak Gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.326.000 ,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca surat pemberitahuan isi putusan Nomor : 19/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 19 Agustus 2015, kepada Tergugat II oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong.;

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari Tergugat I dan III / Para Pembanding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Selong Nomor: 19/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 20 Agustus 2015, yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Penggugat / Terbanding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong

yang menyatakan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2015 dan kepada Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa surat Memori Banding yang diajukan Tergugat I dan III / Para Pembanding tertanggal 9 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 9 September 2015 dan surat memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Penggugat /Terbanding dan Tergugat II /Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 10 September 2015, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa surat Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding tertanggal 14 September 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 16 September 2015 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Tergugat I dan III/ Para Pembanding dan Tergugat II /Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 17 September 2015, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Tergugat I dan III/Para Pembanding, Kuasa hukum Penggugat / Terbanding dan Tergugat II / Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2015 , oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong, telah memberi kesempatan untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu empat belas hari mulai sejak pemberitahuan diterima dan kesempatan tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id Tergugat I dan III/ Para Pembanding tanggal 09 September 2015, akan tetapi oleh karena Penggugat/Terbanding dan Tergugat II / Turut Terbanding tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat keterangan yang dibuat Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong No : 19 / Pdt.G / 2015/PN.Sel tertanggal 15 September 2015 ; -

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I dan /Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 19/ Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 13 Agustus 2015, serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I dan III/ Para

Pembanding pada tanggal 9 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 9 September 2015, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam pertimbangan hukumnya sedang alasan-alasan dalam Surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat I dan III/ Para Pembanding, yang ternyata sifatnya hanyalah mengulang dalil-dalil yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, serta tidak ada hal - hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan – keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 19/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 13 Agustus 2015 dapat dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Tergugat I dan III tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengingat dan memperhatikan Pasal - pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten ( RBg), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan III ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 19/PDT.G/2015/PN.Sel tanggal 13 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat I dan III / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin** tanggal **2 November 2015** oleh kami **I GUSTI NGURAH ADIWARDANA, SH.** sebagai Hakim Ketua **RR. SURYOWATI, SH.,MH. dan H.SUHARTANTO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim - Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 149/PEN.PDT/2015/PT.MTR. tanggal 6 Oktober 2015 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **5 November 2015** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **SUTARSIH, Sm.Hk.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Tergugat I dan III/Para Pembanding, Penggugat / Terbanding dan Tergugat II/Turut Terbanding maupun Kuasa Hukum dari pihak-pihak yang berperkara ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua.**

**TTD**

**TTD**

**1. RR. SURYOWATI,S.H..MH.**

**I GUSTI NGURAH ADIWARDANA, S.H**

**TTD**

**2. H.SUHARTANTO, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**TTD**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SUTARSIH, Sm.Hk

## Perincian biaya perkara :

1. Redaksi .....Rp.

5.000,-

2. Meterai ..... Rp.

6.000,-

3. Pemberkasan ..... Rp.

139.000,-

Jumlah

Rp.150.000.-

(Seratus lima puluh ribu  
rupiah )



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)